



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rejo als Bp. Elo Bin Umetlin Nase;
2. Tempat lahir : Tumbang Sepan;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/14 Maret 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : 1) Alamat KTP : Desa Tumbang Sepan, RT.001, RW.001, Kelurahan Tumbang Sepan, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
2) Alamat Domisili : Jalan Pandih Batu, RT.01, Kelurahan Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Security PT. Tantahan Panduhup Asi);

Terdakwa Rejo als Bp. Elo Bin Umetlin Nase ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/18/VII/RES.1.24./2023/Reskrim tertanggal 5 Juli 2023;

Terdakwa Rejo als Bp. Elo Bin Umetlin Nase ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum yang bernama Henricho Fransiscust, S.H., M.H., dan Eko Andik Pribadi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum "Henricho Fransiscust, S.H., M.H., & Rekan" yang berkantor di Jalan Strawberry I. B No.- Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/Pidum/SKH-HF/IX/2023 tertanggal 19 September 2023 yang didaftarkan dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II dengan Nomor 38/PK/HK/IX/2023 tertanggal 19 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kkn tanggal 11 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kkn tanggal 11 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **REJO Als Bp. Elo Bin UMETLIN NASE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **REJO Als Bp. Elo Bin UMETLIN NASE** dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang hasil penjualan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan sebagai berikut :
 - o Uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berjumlah 8 (delapan) lembar senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - o Uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 4 (empat) lembar senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Tantahan Panduhup Asi melalui saksi JOHAN ALEXIS TIMANG Als JOHAN Bin HARDI selaku Humas PT. Tantahan Panduhup Asi;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis pick up Merk Ford Ranger warna hitam metalik Nomor Polisi KH 8362 AF dengan Nomor Rangka MNBBSBE40BW945254 dan Nomor Mesin WLAT1280746 (Dalam kondisi rusak tidak hidup);

Dikembalikan kepada Terdakwa REJO Als Bp. ELO Bin UMETLIN NASE;

- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO V2026 warna biru hitam dengan Nomor IMEI (Slot Sim 1) 866414054327875 dan IMEI (Slot Sim 2) 866414054327867 beserta 1 (satu) buah kartu perdana Telkomsel dengan Nomor 085393160786 didalamnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa Rejo als bp. Elo Umetlin Nase telah mengakui perbuatannya dan siap mengganti kerugian yang timbul atas perbuatannya;
2. Bahwa terdakwa Rejo als bp. Elo Umetlin Nase bukanlah pelaku utama dalam perkara ini, melainkan saksi David, Gunawan dan Lukman yang melakukan pencurian dan penjualan solar curian dengan sadar dan niat yang jelas;
3. Menyatakan terdakwa Rejo als bp. Elo Umetlin Nase terbukti salah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Rejo als bp. Elo Umetlin Nase dengan pidana percobaan;
5. Membebaskan terdakwa Rejo als bp. Elo Umetlin Nase untuk segera membayar Uang Pengganti atas kerugian yang timbul dari perbuatan pidananya kepada PT. Tantahan Panduhup Asi sebesar Rp.1.910.010 (satu juta sembilan ratus sepuluh ribu sepuluh rupiah) sesuai dengan kekurangan yang telah disita oleh Jaksa Penuntut Umum;
6. Mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis pick up merk Ford Ranger warna hitam metalik dengan nomor polisi KH 8362 AF, nomor rangka MNBBSBE40BW945254, nomor mesin WLAT1280746;
7. Membebaskan terdakwa Rejo als bp. Elo Umetlin Nase untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan menyesal akan perbuatannya dan memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Bahwa kami Penuntut Umum menuntut diri terdakwa **REJO Als Bp. ELO Bin UMETLIN NASE** adalah berdasarkan Fakta Yang terungkap dipersidangan yaitu dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, Petunjuk serta keterangan terdakwa yang didukung dengan barang bukti yang telah dituangkan secara sistematis dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023, sehingga apa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa dan/atau terdakwa mengenai pembelaannya hanyalah berdasarkan argumen atau pendapat saja serta tidak didukung dengan adanya alat bukti yang bernilai pembuktian sehingga harus dikesampingkan;
2. Bahwa semua Alasan atau dalil-dalil dalam Nota Pembelaan (*Pledoi*) Penasehat Hukum dan/atau terdakwa hanya merupakan argumen atau pendapat yang tidak didukung oleh adanya fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga Pembelaan Penasehat Hukum dan Pembelaan Terdakwa harus ditolak;
3. Bahwa Jawaban Penuntut Umum ini atas pembelaan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum;
4. Bahwa Penuntut Umum tetap menuntut Terdakwa sesuai dengan suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dengan Nomor Register Perkara: PDM-41/KKN/Eoh.2/09/2023 tertanggal 5 September 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **REJO Als Bp. ELO Bin UMETLIN NASE**, pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 20.15 wib atau setidaknya pada

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Blok H.25/H.26 Divisi III PT. Tantahan Panduhup Asi, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, melakukan perbuatan, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 13.00 wib ketika terdakwa sedang berada di kebun, saksi DAVID (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa dan menawarkan kepada terdakwa untuk membeli bahan bakar jenis solar sebanyak 10 (sepuluh) teng/jirigen dengan jumlah total sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) liter dengan berkata *"Bang, ada minyak 10 teng, mau gak?"* dan terdakwa menjawab *"iya"*, saksi DAVID kembali berkata *"Berapa harganya?"* dan terdakwa menjawab *"150 satu teng"* lalu saksi DAVID berkata *"Ya, besok ambil sama Gunawan"*. Berikutnya, pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 10.00 wib, saksi GUNAWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil bahan bakar jenis solar tersebut namun pada saat itu terdakwa masih berada di Palangka Raya, lalu saksi Gunawan dan terdakwa sepakat untuk bertemu di Blok H.25/H.26 Divisi III PT. Tantahan Panduhup Asi, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah sekira pukul 20.00 wib. Lebih lanjut, sekira pukul 19.30 wib setelah terdakwa melakukan absen sidik jari di kantor induk, terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis Pick Up Merek FORD RANGER Warna Hitam Metalik Nomor Polisi KH 8362 AF dengan Nomor Rangka MNBBSBE40BW945254 dan Nomor Mesin WLAT1280746 langsung menuju ke lokasi yang sebelumnya sudah di sepakati bersama dengan saksi GUNAWAN untuk mengambil bahan bakar jenis solar tersebut;
- Bahwa masih pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 20.15 wib, terdakwa sampai di lokasi Blok H.25/H.26 Divisi III PT. Tantahan

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panduhup Asi, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan bertemu dengan saksi GUNAWAN, lalu terdakwa dan saksi GUNAWAN mengambil bahan bakar jenis solar sebanyak 10 (sepuluh) teng/jirigen dengan jumlah total sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) liter dari simpukan (tempat disembunyikannya bahan bakar jenis solar sebanyak 10 (sepuluh) teng/jirigen dengan jumlah total sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) liter) dan langsung memuatnya ke dalam bak 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis Pick Up Merek FORD RANGGER Warna Hitam Metalik Nomor Polisi KH 8362 AF dengan Nomor Rangka MNBBSBE40BW945254 dan Nomor Mesin WLAT1280746 lalu terdakwa membayar dan memberikan uang kepada saksi GUNAWAN sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu, terdakwa pergi membawa bahan bakar jenis solar sebanyak 10 (sepuluh) teng/jirigen dengan jumlah total sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) liter tersebut ke arah keluar kebun dan di perjalanan, terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang supir truk yang membawa truk dan salah satu truk tersebut kehabisan minyak dan terdakwa menjual bahan bakar jenis solar sebanyak 10 (sepuluh) teng/jirigen dengan jumlah total sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) liter kepada 2 (dua) orang supir truk tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian terdakwa menuju ke Pos I untuk melaksanakan piket jaga;

- Bahwa terdakwa mengetahui bahan bakar jenis solar sebanyak 10 (sepuluh) teng/jirigen dengan jumlah total sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) liter yang terdakwa beli dari saksi GUNAWAN, saksi DAVID, dan saksi LUKMAN adalah hasil dari kejahatan;
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi GUNAWAN, saksi DAVID, dan saksi LUKMAN bukan merupakan pemilik pertashop atau pangkalan bahan bakar minyak jenis solar;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Tantahan Panduhup Asi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 2.910.010,-;

Perbuatan Terdakwa REJO Als Bp. ELO Bin UMETLIN NASE tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHPidana;

ATAU

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa Terdakwa **REJO Als Bp. ELO Bin UMETLIN NASE**, pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 20.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Blok H.25/H.26 Divisi III PT. Tantahan Panduhup Asi, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, melakukan perbuatan, **menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 13.00 wib ketika terdakwa sedang berada di kebun, saksi DAVID (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa dan menawarkan kepada terdakwa untuk membeli bahan bakar jenis solar sebanyak 10 (sepuluh) teng/jirigen dengan jumlah total sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) liter dengan berkata *"Bang, ada minyak 10 teng, mau gak?"* dan terdakwa menjawab *"iya"*, saksi DAVID kembali berkata *"Berapa harganya?"* dan terdakwa menjawab *"150 satu teng"* lalu saksi DAVID berkata *"Ya, besok ambil sama Gunawan"*. Berikutnya, pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 10.00 wib, saksi GUNAWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil bahan bakar jenis solar tersebut namun pada saat itu terdakwa masih berada di Palangka Raya, lalu saksi Gunawan dan terdakwa sepakat untuk bertemu di Blok H.25/H.26 Divisi III PT. Tantahan Panduhup Asi, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah sekira pukul 20.00 wib. Lebih lanjut, sekira pukul 19.30 wib setelah terdakwa melakukan absen sidik jari di kantor induk, terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis Pick Up Merek FORD RANGER Warna Hitam Metalik Nomor Polisi KH 8362 AF dengan Nomor Rangka MNBBSBE40BW945254 dan Nomor Mesin WLAT1280746 langsung menuju ke lokasi yang sebelumnya sudah di sepakati bersama dengan saksi GUNAWAN untuk mengambil bahan bakar jenis solar tersebut;
- Bahwa masih pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 20.15 wib, terdakwa sampai di lokasi Blok H.25/H.26 Divisi III PT. Tantahan

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panduhup Asi, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan bertemu dengan saksi GUNAWAN, lalu terdakwa dan saksi GUNAWAN mengambil bahan bakar jenis solar sebanyak 10 (sepuluh) teng/jirigen dengan jumlah total sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) liter dari simpukan (tempat disembunyikannya bahan bakar jenis solar sebanyak 10 (sepuluh) teng/jirigen dengan jumlah total sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) liter) dan langsung memuatnya ke dalam bak 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis Pick Up Merek FORD RANGGER Warna Hitam Metalik Nomor Polisi KH 8362 AF dengan Nomor Rangka MNBBSBE40BW945254 dan Nomor Mesin WLAT1280746 lalu terdakwa membayar dan memberikan uang kepada saksi GUNAWAN sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu, terdakwa pergi membawa bahan bakar jenis solar sebanyak 10 (sepuluh) teng/jirigen dengan jumlah total sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) liter tersebut ke arah keluar kebun dan di perjalanan, terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang supir truk yang membawa truk dan salah satu truk tersebut kehabisan minyak dan terdakwa menjual bahan bakar jenis solar sebanyak 10 (sepuluh) teng/jirigen dengan jumlah total sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) liter kepada 2 (dua) orang supir truk tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian terdakwa menuju ke Pos I untuk melaksanakan piket jaga;

- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari menjual kembali bahan bakar jenis solar sebanyak 10 (sepuluh) teng/jirigen dengan jumlah total sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) liter kepada 2 (dua) orang supir truk tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan kembali bahan bakar jenis solar sebanyak 10 (sepuluh) teng/jirigen dengan jumlah total sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) liter yang terdakwa terima dari 2 (dua) orang supir truk, terdakwa gunakan untuk membayar hutang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui bahan bakar jenis solar sebanyak 10 (sepuluh) teng/jirigen dengan jumlah total sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) liter yang terdakwa beli dari saksi GUNAWAN, saksi DAVID, dan saksi LUKMAN adalah hasil dari kejahatan;
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi GUNAWAN, saksi DAVID, dan saksi LUKMAN bukan merupakan pemilik pertashop atau pangkalan bahan bakar minyak jenis solar;

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Tantahan Panduhup Asi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 2.910.010,-;

Perbuatan Terdakwa REJO Als Bp. ELO Bin UMETLIN NASE tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 ke 2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan sehingga dilanjutkan dengan pembuktian dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JOHAN ALEXIS TIMANG Als JOHAN BIN HARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang disampaikan pada waktu itu sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan karena adanya perkara yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap PT. Tantahan Panduhup Asi pada tanggal 03 Juli 2023 berupa 10 (sepuluh) jirigen berisi 220 (dua ratus dua puluh) liter BBM jenis solar milik PT. Tantahan Panduhup Asi;
- Bahwa saksi adalah Humas PT. Tantahan Panduhup Asi dan telah menerima Surat Kuasa dari Manuel Panjaitan selaku Estate Manager PT. Tantahan Panduhup Asi sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 04 Juli 2023;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya peristiwa penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 20.15 WIB bertempat di Blok H.25/H.26 Divisi III PT. Tantahan Panduhup Asi, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah setelah mendapat laporan via telepon dari Ponekan;
- Bahwa pada saat saksi menerima laporan via telepon dari Ponekan, saksi sedang berada di Kota Palangka Raya;
- Bahwa laporan yang disampaikan oleh Ponekan awal mulanya yaitu pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB, sewaktu saksi sedang berada di Palangka Raya ada dinas luar, tiba-tiba saksi menerima telepon dari Ponekan menyampaikan bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB telah terjadi penangkapan

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap GUNAWAN, LUKMAN, DAVID dan Terdakwa, yang mana GUNAWAN, LUKMAN dan DAVID menggelapkan bahan bakar jenis solar sebanyak 10 (sepuluh) teng/jirigen;

- Bahwa bahan bakar jenis solar tersebut dijual kepada Terdakwa dan meminta petunjuk kepada saksi kemudian saksi menyampaikan untuk ke-4 (empat) orang tersebut diamankan dan di bawa ke Polsek;

- Bahwa berdasarkan laporan Ponekan, Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar milik PT. Tantahan Panduhup Asi dari GUNAWAN, LUKMAN dan DAVID sebanyak 10 (sepuluh) teng / jirigen dengan jumlah 220 (dua ratus dua puluh) liter dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per teng/jirigennya sehingga Terdakwa membeli dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan laporan Ponekan, Terdakwa membawa atau mengangkut 10 (sepuluh) teng / jirigen dengan jumlah 220 (dua ratus dua puluh) liter dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis Pick Up Merek FORD RANGER Warna Hitam Metalik Nomor Polisi KH 8362 AF dengan Nomor Rangka MNBBSBE40BW945254 dan Nomor Mesin WLAT1280746 milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengetahui untuk bahan bakar minyak jenis solar tersebut merupakan hasil kejahatan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan GUNAWAN, LUKMAN dan DAVID merupakan karyawan PT. Tantahan Panduhup Asi yang mana GUNAWAN dan LUKMAN merupakan Operator EXCAVATOR milik PT. Tantahan Panduhup Asi dan DAVID melainkan Helper LUKMAN dalam mengoperatori EXCAVATOR;

- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 10 (sepuluh) teng/jirigen yang mana dengan total sejumlah 220 (dua ratus dua puluh) liter tersebut dijual kembali oleh Terdakwa kepada orang lain dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per teng / jirigen sehingga Terdakwa memperoleh Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan memperoleh keuntungan berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa adalah security pada PT. Tantahan Panduhup Asi;

- Bahwa LUKMAN, GUNAWAN dan DAVID tidak dibenarkan oleh PT. Tantahan Panduhup Asi untuk menjual bahan bakar jenis solar tersebut kepada Terdakwa dikarenakan bahan bakar jenis solar tersebut peruntukannya untuk mengisi alat berat EXCAVATOR milik perusahaan yang mereka gunakan untuk bekerja dilahan;

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kkn



- Bahwa GUNAWAN, LUKMAN dan DAVID meminta bahan bakar jenis solar tersebut ke Gudang PT. Tantahan Panduhup Asi dengan menggunakan surat NPB (Nota Pengeluaran Barang sesuai dengan ketentuan yang di keluarkan oleh asisten Traksi yaitu LUKMAN sebanyak 100 (seratus) liter dan GUNAWAN sebanyak 120 (seratus dua puluh) liter;
- Bahwa selanjutnya bahan bakar jenis solar tersebut di isi petugas gudang kedalam 10 (sepuluh) buah teng/jirigen dan selanjutnya solar sebanyak 10 (sepuluh) buah teng/jirigen dengan jumlah 220 (dua ratus dua puluh) liter tersebut diantar oleh petugas gudang menuju Blok H.25/H.26 Divisi III (tiga) dengan menggunakan Dump Truck;
- Bahwa selanjutnya tiba di lokasi dan diturunkan dari Dump Truck bahan bakar jenis solar tersebut di sembunyikan dengan cara membuat lubang di simpukan dengan menggunakan excavator yang LUKMAN operatorkan dan DAVID memasukan 10 (sepuluh) teng/jirigen yang berisikan 220 (dua ratus dua puluh) liter solar tersebut kedalam lubang dan di tutup menggunakan rumput/semak – semak;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 20.15 WIB bahan bakar jenis solar tersebut dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan penjualan bahan bakar minyak jenis solar tersebut kepada Terdakwa, GUNAWAN, LUKMAN dan DAVID tidak ada seijin atau sepengetahuan dari pihak management PT. Tantahan Panduhup Asi;
- Bahwa kerugian materil yang dialami oleh PT. Tantahan Panduhup Asi akibat penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sejumlah Rp2.910.010,00 (dua juta sembilan ratus sepuluh ribu sepuluh rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum berupa uang hasil penjualan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berjumlah 8 (delapan) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 4 (empat) lembar dan Handphone Merek VIVO V2026 Warna Biru Hitam dengan Nomor IMEI (Slot sim 1) : 866414054327875 dan IMEI (Slot Sim 2) : 866414054327867 adalah barang atau benda sebagai barang bukti dalam tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa foto 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis Pick Up Merek FORD RANGGER Warna Hitam Metalik Nomor Polisi KH 8362 AF dengan Nomor Rangka MNBBSBE40BW945254 dan Nomor Mesin WLAT1280746 adalah

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kkn



barang atau benda yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut 10 (sepuluh) teng/jirigen yang berisikan 220 (dua ratus dua puluh) liter bahan bakar minyak jenis solar;

Terhadap keterangan Saksi Johan Alexis Timang Als Johan Bin Hardi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar dan tidak berkeberatan;

2. PONEKAN Als PONEK BIN TUAT JAILANI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang disampaikan pada waktu itu sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan karena adanya perkara yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap PT. Tantahan Panduhup Asi pada tanggal 03 Juli 2023 berupa 10 (sepuluh) jirigen berisi 220 (dua ratus dua puluh) liter BBM jenis solar milik PT. Tantahan Panduhup Asi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 20.15 WIB pada Blok H.25 /H.26 Divisi III (tiga) sewaktu saksi bersama UNTUNG dan 2 (dua) orang petugas pengamanan melaksanakan patroli saksi bertemu dengan GUNAWAN yang sedang menaiki kendaraan roda 2 (dua) pada jalan Poros Blok H.25/H.26 Divisi III (tiga) dan tidak lama kemudian disusul oleh mobil pick up yang dikendarai oleh Terdakwa yang melaju masuk kedalam blok;
- Bahwa saksi merasa curiga dan berbagi tugas untuk melakukan penyisiran menyusul Terdakwa dan GUNAWAN;
- Bahwa tiba-tiba saksi kembali bertemu dengan GUNAWAN yang memutar arah kendaraannya kembali kearah luar blok H.25/H.26 dan saksi melanjutkan perjalanan dan bertemu dengan Terdakwa dan UNTUNG menanyakan kepada Terdakwa, **“NARAI GAWIM HETUH..?”** (NGAPAIN KAMU DI SINI..?). dan Terdakwa menjawab **“HANDAK PINJER (ABSEN) NYURU JALAN HETUH... SALA TAME JALAN...!!!** (MAU ABSEN MASUK JALAN SINI SALAH MASUK JALAN) dan Terdakwa bertanya kembali kepada saksi dengan kata – kata **“KUEH GUGUN AMPI????** (MANA GUGUN TADI??) dan UNTUNG menjawab **“MAKA SANSULANG IKEI AMPI NAH... PUTAR BALIK GUANG BLOK SILA....** (MAKA KETEMU KAMI... PUTAR BALIK KE BLOK SEBELAH.);

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kkn



- Bahwa saksi memutar balik dan pada simpang 3 (tiga) pada blok H.25/H.26 saksi bertemu dengan GUNAWAN kemudian saksi mengajak GUNAWAN menuju mess makan guna di mintai keterangan;
- Bahwa pada saat itu GUNAWAN menerangkan pada saat itu GUNAWAN menjual bahan bakar jenis solar jatah minyak excavator miliknya, LUKMAN dan DAVID untuk bekerja pada lahan Blok H.25/H.26 Divisi III (tiga) sebanyak 10 (sepuluh) teng/jirigen dengan total 220 liter di jual kepada Terdakwa dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menunjukkan uang sisa hasil penjualan sejumlah Rp1.395.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang mana uang sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) lainnya digunakan oleh GUNAWAN untuk membeli rokoknya;
- Bahwa sekira pukul 23.30 WIB saksi bersama UNTUNG dan 2 (dua) orang petugas pengamanan menuju Pos Akses/Pos I (satu) untuk mendatangi dan menemui Terdakwa;
- Bahwa setibanya di Pos I (satu) saksi menanyakan kepada Terdakwa terkait penjualan dan pembelian bahan bakar jenis solar hasil penggelapan yang dilakukan oleh GUNAWAN Dkk dan Terdakwa menerangkan bahwa ada membeli bahan bakar jenis solar sebanyak 10 (sepuluh) teng/jirigen;
- Bahwa selanjutnya solar tersebut dijual kepada sopir truck yang tidak Terdakwa kenal dan tahu namanya seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan cara langsung bertukar teng/jirigen dengan pembeli;
- Bahwa Terdakwa menunjukkan uang hasil penjualan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lainnya berdasarkan keterangan Terdakwa digunakan untuk membayar utangnya;
- Bahwa saksi membawa Terdakwa menuju mess makan untuk dipertemukan dengan GUNAWAN, sekira pukul 02.30 WIB berdasarkan keterangan Terdakwa dan GUNAWAN saksi menjemput LUKMAN di rumahnya dan saksi menanyakan terkait penggelapan solar yang mereka lakukan dan selanjutnya ditadah oleh Terdakwa;
- Bahwa LUKMAN bersama GUNAWAN dan DAVID melakukan penggelapan dan selanjutnya di jual kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi membawa LUKMAN menuju mess makan untuk bertemu dengan GUNAWAN dan Terdakwa, sekira pukul 07.00 WIB berdasarkan keterangan Terdakwa, GUNAWAN dan LUKMAN, saksi menjemput DAVID di lokasi bekerja;

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DAVID dibawa saksi menuju mess makan guna di interogasi;
- Bahwa berdasarkan keterangan mereka saksi baru meluncur menuju TKP pada blok H.25/HH.26 dan diperoleh 10 (sepuluh) buah teng/jirigen yang dalam posisi sudah kosong di simpan/sembunyi di pinggir jalan blok;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Johan Alexis Timang Als Johan Bin Hardi melalui telepon;
- Bahwa LUKMAN, GUNAWAN dan DAVID tidak dibenarkan oleh PT. Tantahan Panduhup Asi untuk menjual bahan bakar jenis solar tersebut kepada Terdakwa dikarenakan bahan bakar jenis solar tersebut peruntukannya untuk mengisi alat berat EXCAVATOR milik perusahaan yang mereka gunakan untuk bekerja dilahan;
- Bahwa GUNAWAN, LUKMAN dan DAVID meminta bahan bakar jenis solar tersebut ke Gudang PT. Tantahan Panduhup Asi dengan menggunakan surat NPB (Nota Pengeluaran Barang sesuai dengan ketentuan yang di keluarkan oleh asisten Traksi yaitu LUKMAN sebanyak 100 (seratus) liter dan GUNAWAN sebanyak 120 (seratus dua puluh) liter;
- Bahwa selanjutnya bahan bakar jenis solar tersebut di isi petugas gudang kedalam 10 (sepuluh) buah teng/jirigen dan selanjutnya solar sebanyak 10 (sepuluh) buah teng/jirigen dengan jumlah 220 (dua ratus dua puluh) liter tersebut diantar oleh petugas gudang menuju Blok H.25/H.26 Divisi III (tiga) dengan menggunakan Dump Truck;
- Bahwa selanjutnya tiba di lokasi dan diturunkan dari Dump Truck bahan bakar jenis solar tersebut di sembunyi dengan cara membuat lubang di simpukan dengan menggunakan excavator yang LUKMAN operatorkan dan DAVID memasukan 10 (sepuluh) teng/jirigen yang berisikan 220 (dua ratus dua puluh) liter solar tersebut kedalam lubang dan di tutup menggunakan rumput/semak – semak;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 20.15 WIB bahan bakar jenis solar tersebut dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ketika di interogasi oleh saksi dan dipertemukan dengan GUNAWAN, Terdakwa melakukan pembelian bahan bakar jenis tersebut dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/teng/jirigen dan selanjutnya dijual kembali dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per teng/jirigen sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/teng/jirigen dengan total keuntungan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kkn



- Bahwa dalam melakukan penjualan bahan bakar minyak jenis solar tersebut kepada Terdakwa, GUNAWAN, LUKMAN dan DAVID tidak ada seijin atau sepengetahuan dari pihak management PT. Tantahan Panduhup Asi;
- Bahwa kerugian materil yang dialami oleh PT. Tantahan Panduhup Asi akibat penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sejumlah Rp2.910.010,00 (dua juta sembilan ratus sepuluh ribu sepuluh rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum berupa uang hasil penjualan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berjumlah 8 (delapan) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 4 (empat) lembar dan Handphone Merek VIVO V2026 Warna Biru Hitam dengan Nomor IMEI (Slot sim 1) : 866414054327875 dan IMEI (Slot Sim 2) : 866414054327867 adalah barang atau benda sebagai barang bukti dalam tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa foto 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis Pick Up Merek FORD RANGER Warna Hitam Metalik Nomor Polisi KH 8362 AF dengan Nomor Rangka MNBBSBE40BW945254 dan Nomor Mesin WLAT1280746 adalah barang atau benda yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut 10 (sepuluh) teng/jirigen yang berisikan 220 (dua ratus dua puluh) liter bahan bakar minyak jenis solar;

Terhadap keterangan Saksi Ponekan Als Ponek Bin Tuat Jailani, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar dan tidak berkeberatan;

3. UNTUNG SUDARMANTO Als UNTUNG BIN MARKUS B. KAMIS,
dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang disampaikan pada waktu itu sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan karena adanya perkara yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap PT. Tantahan Panduhup Asi pada tanggal 03 Juli 2023 berupa 10 (sepuluh) jirigen berisi 220 (dua ratus dua puluh) liter BBM jenis solar milik PT. Tantahan Panduhup Asi;

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 20.15 WIB pada Blok H.25 /H.26 Divisi III (tiga) sewaktu saksi bersama Saksi Ponekan Als Ponek Bin Tuat Jailani dan 2 (dua) orang petugas pengamanan melaksanakan patroli saksi bertemu dengan GUNAWAN yang sedang menaiki kendaraan roda 2 (dua) pada jalan Poros Blok H.25/H.26 Divisi III (tiga) dan tidak lama kemudian disusul oleh mobil pick up yang dikendarai oleh Terdakwa yang melaju masuk kedalam blok;
- Bahwa saksi merasa curiga dan berbagi tugas untuk melakukan penyisiran menyusul Terdakwa dan GUNAWAN;
- Bahwa tiba-tiba saksi kembali bertemu dengan GUNAWAN yang memutar arah kendaraannya kembali kearah luar blok H.25/H.26 dan saksi melanjutkan perjalanan dan bertemu dengan Terdakwa dan saksi menanyakan kepada Terdakwa, **“NARAI GAWIM HETUH..?”** (NGAPAIN KAMU DI SINI..?). dan Terdakwa menjawab **“HANDAK PINJER (ABSEN) NYURU JALAN HETUH... SALA TAME JALAN...!!!** (MAU ABSEN MASUK JALAN SINI SALAH MASUK JALAN) dan Terdakwa bertanya kembali kepada saksi dengan kata – kata **“KUEH GUGUN AMPI????** (MANA GUGUN TADI??) dan saksi menjawab **“MAKA SANSULANG IKEI AMPI NAH... PUTAR BALIK GUANG BLOK SILA....** (MAKA KETEMU KAMI... PUTAR BALIK KE BLOK SEBELAH.);
- Bahwa saksi memutar balik dan pada simpang 3 (tiga) pada blok H.25/H.26 saksi bertemu dengan GUNAWAN kemudian saksi mengajak GUNAWAN menuju mess makan guna di mintai keterangan;
- Bahwa pada saat itu GUNAWAN menerangkan pada saat itu GUNAWAN menjual bahan bakar jenis solar jatah minyak excavator miliknya, LUKMAN dan DAVID untuk bekerja pada lahan Blok H.25/H.26 Divisi III (tiga) sebanyak 10 (sepuluh) teng/jirigen dengan total 220 liter di jual kepada Terdakwa dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menunjukan uang sisa hasil penjualan sejumlah Rp1.395.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang mana uang sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) lainnya digunakan oleh GUNAWAN untuk membeli rokoknya;
- Bahwa sekira pukul 23.30 WIB saksi bersama Saksi Ponekan Als Ponek Bin Tuat Jailani dan 2 (dua) orang petugas pengamanan menuju Pos Akses/Pos I (satu) untuk mendatangi dan menemui Terdakwa;
- Bahwa setibanya di Pos I (satu) saksi menanyakan kepada Terdakwa terkait penjualan dan pembelian bahan bakar jenis solar hasil penggelapan

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilakukan oleh GUNAWAN Dkk dan Terdakwa menerangkan bahwa ada membeli bahan bakar jenis solar sebanyak 10 (sepuluh) teng/jirigen;

- Bahwa selanjutnya solar tersebut dijual kepada sopir truck yang tidak Terdakwa kenal dan tahu namanya seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan cara langsung bertukar teng/jirigen dengan pembeli;
- Bahwa Terdakwa menunjukkan uang hasil penjualan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lainnya berdasarkan keterangan Terdakwa digunakan untuk membayar utangnya;
- Bahwa saksi membawa Terdakwa menuju mess makan untuk dipertemukan dengan GUNAWAN, sekira pukul 02.30 WIB berdasarkan keterangan Terdakwa dan GUNAWAN saksi menjemput LUKMAN di rumahnya dan saksi menanyakan terkait penggelapan solar yang mereka lakukan dan selanjutnya ditadah oleh Terdakwa;
- Bahwa LUKMAN bersama GUNAWAN dan DAVID melakukan penggelapan dan selanjutnya di jual kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi membawa LUKMAN menuju mess makan untuk bertemu dengan GUNAWAN dan Terdakwa, sekira pukul 07.00 WIB berdasarkan keterangan Terdakwa, GUNAWAN dan LUKMAN, saksi menjemput DAVID di lokasi bekerja;
- Bahwa DAVID dibawa saksi menuju mess makan guna di interogasi;
- Bahwa berdasarkan keterangan mereka saksi baru meluncur menuju TKP pada blok H.25/HH.26 dan diperoleh 10 (sepuluh) buah teng/jirigen yang dalam posisi sudah kosong di simpan/sembunyi di pinggir jalan blok;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Johan Alexis Timang Als Johan Bin Hardi melalui telepon;
- Bahwa LUKMAN, GUNAWAN dan DAVID tidak dibenarkan oleh PT. Tantahan Panduhup Asi untuk menjual bahan bakar jenis solar tersebut kepada Terdakwa dikarenakan bahan bakar jenis solar tersebut peruntukannya untuk mengisi alat berat EXCAVATOR milik perusahaan yang mereka gunakan untuk bekerja dilahan;
- Bahwa GUNAWAN, LUKMAN dan DAVID meminta bahan bakar jenis solar tersebut ke Gudang PT. Tantahan Panduhup Asi dengan menggunakan surat NPB (Nota Pengeluaran Barang sesuai dengan ketentuan yang di keluarkan oleh asisten Traksi yaitu LUKMAN sebanyak 100 (seratus) liter dan GUNAWAN sebanyak 120 (seratus dua puluh) liter;

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kkn



- Bahwa selanjutnya bahan bakar jenis solar tersebut di isi petugas gudang kedalam 10 (sepuluh) buah teng/jirigen dan selanjutnya solar sebanyak 10 (sepuluh) buah teng/jirigen dengan jumlah 220 (dua ratus dua puluh) liter tersebut diantar oleh petugas gudang menuju Blok H.25/H.26 Divisi III (tiga) dengan menggunakan Dump Truck;
- Bahwa selanjutnya tiba di lokasi dan diturunkan dari Dump Truck bahan bakar jenis solar tersebut di sembunyikan dengan cara membuat lubang di simpukan dengan menggunakan excavator yang LUKMAN operatorkan dan DAVID memasukan 10 (sepuluh) teng/jirigen yang berisikan 220 (dua ratus dua puluh) liter solar tersebut kedalam lubang dan di tutup menggunakan rumput/semak – semak;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 20.15 WIB bahan bakar jenis solar tersebut dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ketika di interogasi oleh saksi dan dipertemukan dengan GUNAWAN, Terdakwa melakukan pembelian bahan bakar jenis tersebut dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/teng/jirigen dan selanjutnya dijual kembali dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per teng/jirigen sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/teng/jirigen dengan total keuntungan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan penjualan bahan bakar minyak jenis solar tersebut kepada Terdakwa, GUNAWAN, LUKMAN dan DAVID tidak ada seijin atau sepengetahuan dari pihak management PT. Tantahan Panduhup Asi;
- Bahwa kerugian materil yang dialami oleh PT. Tantahan Panduhup Asi akibat penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sejumlah Rp2.910.010,00 (dua juta sembilan ratus sepuluh ribu sepuluh rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum berupa uang hasil penjualan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berjumlah 8 (delapan) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 4 (empat) lembar dan Handphone Merek VIVO V2026 Warna Biru Hitam dengan Nomor IMEI (Slot sim 1) : 866414054327875 dan IMEI (Slot Sim 2) : 866414054327867 adalah barang atau benda sebagai barang bukti dalam tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa foto 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis Pick Up Merek FORD

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANGGER Warna Hitam Metalik Nomor Polisi KH 8362 AF dengan Nomor Rangka MNBBSBE40BW945254 dan Nomor Mesin WLAT1280746 adalah barang atau benda yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut 10 (sepuluh) teng/jirigen yang berisikan 220 (dua ratus dua puluh) liter bahan bakar minyak jenis solar;

Terhadap keterangan Saksi Untung Sudarmanto Als Untung Bin Markus B. Kamis, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar dan tidak berkeberatan;

4. GUNAWAN Als GUGUN BIN SETU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang disampaikan pada waktu itu sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan karena adanya perkara yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap PT. Tantahan Panduhup Asi pada tanggal 03 Juli 2023 berupa 10 (sepuluh) jirigen berisi 220 (dua ratus dua puluh) liter BBM jenis solar milik PT. Tantahan Panduhup Asi;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB, saksi dan LUKMAN pergi ke Work Shop PT. Tantahan Panduhup Asi untuk meminta meminta persetujuan pengambilan bahan bakar minyak jenis solar kepada Asisten Workshop yang akan saksi gunakan untuk mengisi bahan bakar EXCAVATOR tersebut;
- Bahwa setelah disetujui dan ditandatangani oleh Asisten Workshop, (Nota Pengeluaran Barang) tersebut saksi bawa ke Gudang Induk PT. Tantahan Panduhup Asi untuk saksi serahkan kepada krani Gudang;
- Bahwa setelah NPB (Nota Pengeluaran Barang) tersebut diperiksa dan ditandatangani oleh Krani Gudang selanjutnya Krani Gudang mengisikan Bahan Bakar Minyak jenis solar ke dalam teng dengan jumlah sebanyak 10 (sepuluh) teng yang berisikan total 220 (dua ratus dua puluh) liter yang diisikan kedalam 10 (sepuluh) teng sesuai dengan jumlah yang tertera di NPB (Nota Pengeluaran Barang) tersebut;
- Bahwa sambil menunggu pengisian bahan bakar minyak jenis solar tersebut saksi berkata kepada LUKMAN, **"MAN MAU JUAL MINYAK GAK, KALAU JUAL AKU NITIP..?"** dan LUKMAN menjawab, **"GAK TAU**

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kkn



NANTI..”. kemudian saksi menyahut kembali, **“YAUDAH AKU NITIP KALAU MAU JUAL SEKALIAN PUNYAKU INI..”;**

- Bahwa setelah selesai melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut saksi mendatangi untuk mencari mobil buat mengantar minyak ke EXCAVATOR PC 70-8 di lahan Blok H.25/ H.26 Divisi III (tiga) tempat saksi bekerja;

- Bahwa setelah itu bahan bakar minyak jenis solar saksi naikan ke dalam truk DUTRO warna hijau lalu DAVID dan LUKMAN mengiringi mobil Truk Dutro warna hijau milik PT. Tantahan Panduhup Asi yang di kemudikan oleh sopir gudang menggunakan motor untuk mengantar bahan bakar minyak jenis solar tersebut menuju lahan Blok H.25/ H.26 Divisi III (tiga) tempat saksi, LUKMAN dan DAVID bekerja;

- Bahwa setelah sampai tujuan minyak tersebut diturunkan di dekat EXCAVATOR PC 70-8 setelah itu sopir dump truck langsung pergi balik ke Workshop, bahan bakar minyak jenis solar tersebut LUKMAN simpan dengan DAVID di semak-semak dengan ditutup rumput;

- Bahwa BBM jenis solar tersebut saksi isikan ke EXCAVATOR karena bahan bakar jenis solar yang berada di EXCAVATOR tersebut masih banyak dan minyak tersebut mau kami jual;

- Bahwa setelah DAVID dan LUKMAN menyimpan minyak di semak-semak LUKMAN menyuruh DAVID untuk mencari pembeli dan DAVID langsung menghubungi Terdakwa untuk menawarkan BBM jenis Solar tersebut dengan berkata, **“LEK ADA MINYAK MAU GAK..?”**. kemudian Terdakwa menjawab, **YA .. ADA BERAPA..?”**. DAVID jawab kembali, **“ADA SEPULUH TENG..!!!”**. Terdakwa menjawab, **“ YA AKU AMBIL HARGA Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) PER TENG..”**. kemudian DAVID jawab, **“YA BESOK AMBIL..”**. dan Terdakwa menjawab, **“OK..!!!”;**

- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 12.00 wib, DAVID menghubungi saksi, **“GUN SINI KE ALATKU AMBIL AKU SOALNYA MOTOR KU JAUH DARI ALAT ENTAR KU KASIH TAU TEMPATKU MENARUH MINYAK”**. kemudian saksi jawab, **“YA TUNGGU”;**

- Bahwa setelah itu saksi mendatangi DAVID sesampainya ditempat DAVID mengambil motor dan menuju tempat penyimpanan minyak dan DAVID mengatakan kepada saksi, **“NANTI MALAM KAMU KELUARKAN MINYAK, NANTI KAMU TELFON REJO”;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu DAVID melanjutkan bekerja dan ke esokan harinya pada hari Selasa 04 Juli 2023 sekira pukul 08.30 WIB sewaktu DAVID bekerja di jemput oleh SATPAM PT. Tantahan Panduhup Asi dan dibawa ke Perumahan J. 9 (Sembilan);
- Bahwa DAVID di mintai keterangan bersama LUKMAN dan saksi oleh security terkait dengan penggelapan BBM jenis solar yang telah saksi jual kepada Terdakwa dan saksi telah mengakui perbuatannya, sehingga saksi, DAVID dan LUKMAN serta Terdakwa di bawa ke Polsek Manuhing;
- Bahwa saksi, DAVID dan LUKMAN diberi upah berupa penggajian oleh PT. Tantahan Panduhup Asi melalui gaji bulanan;
- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan saksi di PT. Tantahan Panduhup Asi sebagai operator alat berat jenis Excavator PC. 130-7 yang merupakan karyawan tetap pada PT. Tantahan Panduhup Asi, sementara LUKMAN juga merupakan karyawan pada PT. Tantahan Panduhup Asi sebagai operator alat berat jenis Excavator PC. 70-8 yang merupakan karyawan buruh harian PT. Tantahan Panduhup Asi sedangkan DAVID merupakan karyawan PT. Tantahan Panduhup Asi sebagai Helper alat berat jenis Excavator PC. 70-8 yang merupakan karyawan Buruh Harian PT. Tantahan Panduhup Asi;
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk melakukan penjualan terhadap bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah saksi;
- Bahwa yang diminta untuk mencari pembeli adalah LUKMAN kemudian LUKMAN menyarankan agar DAVID menghubungi Terdakwa dan menawarkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 10 (sepuluh) teng / jirigen dengan total sejumlah 220 (dua ratus dua puluh) liter;
- Bahwa dalam melakukan penjualan bahan bakar minyak jenis solar tersebut kepada Terdakwa, saksi, LUKMAN dan DAVID tidak ada seijin atau sepengetahuan dari pihak management PT. Tantahan Panduhup Asi;
- Bahwa kerugian materil yang dialami oleh PT. Tantahan Panduhup Asi akibat penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sejumlah Rp2.910.010,00 (dua juta sembilan ratus sepuluh ribu sepuluh rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum berupa uang hasil penjualan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berjumlah 8 (delapan) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 4 (empat) lembar dan Handphone Merek VIVO V2026 Warna Biru Hitam dengan Nomor IMEI (Slot sim 1) : 866414054327875 dan IMEI (Slot Sim 2)

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 866414054327867 adalah barang atau benda sebagai barang bukti dalam tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa foto 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis Pick Up Merek FORD RANGGER Warna Hitam Metalik Nomor Polisi KH 8362 AF dengan Nomor Rangka MNBBSBE40BW945254 dan Nomor Mesin WLAT1280746 adalah barang atau benda yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut 10 (sepuluh) teng/jirigen yang berisikan 220 (dua ratus dua puluh) liter bahan bakar minyak jenis solar;

Terhadap keterangan Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar dan tidak berkeberatan;

5. LUKMAN BIN HERWIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang disampaikan pada waktu itu sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan karena adanya perkara yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap PT. Tantahan Panduhup Asi pada tanggal 03 Juli 2023 berupa 10 (sepuluh) jirigen berisi 220 (dua ratus dua puluh) liter BBM jenis solar milik PT. Tantahan Panduhup Asi;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB, saksi dan Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu pergi ke Work Shop PT. Tantahan Panduhup Asi untuk meminta meminta persetujuan pengambilan bahan bakar minyak jenis solar kepada Asisten Workshop yang akan saksi gunakan untuk mengisi bahan bakar EXCAVATOR tersebut;
- Bahwa setelah disetujui dan ditandatangani oleh Asisten Workshop, (Nota Pengeluaran Barang) tersebut saksi bawa ke Gudang Induk PT. Tantahan Panduhup Asi untuk saksi serahkan kepada krani Gudang;
- Bahwa setelah NPB (Nota Pengeluaran Barang) tersebut diperiksa dan ditandatangani oleh Krani Gudang selanjutnya Krani Gudang mengisikan Bahan Bakar Minyak jenis solar ke dalam teng dengan jumlah sebanyak 10 (sepuluh) teng yang berisikan total 220 (dua ratus dua puluh) liter yang

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kkn



diisikan kedalam 10 (sepuluh) teng sesuai dengan jumlah yang tertera di NPB (Nota Pengeluaran Barang) tersebut;

- Bahwa sambil menunggu pengisian bahan bakar minyak jenis solar tersebut Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu berkata kepada saksi, **“MAN MAU JUAL MINYAK GAK, KALAU JUAL AKU NITIP..?”** dan saksi menjawab, **“GAK TAU NANTI..”**. kemudian Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu menyahut kembali, **“YAUDAH AKU NITIP KALAU MAU JUAL SEKALIAN PUNYAKU INI..”**;
- Bahwa setelah selesai melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu mendatangi untuk mencarikan mobil buat mengantar minyak ke EXCAVATOR PC 70-8 di lahan Blok H.25/ H.26 Divisi III (tiga) tempat saksi bekerja;
- Bahwa setelah itu bahan bakar minyak jenis solar saksi naikan ke dalam truk DUTRO warna hijau lalu DAVID dan saksi mengiringi mobil Truk Dutro warna hijau milik PT. Tantahan Panduhup Asi yang di kemudikan oleh sopir gudang menggunakan motor untuk mengantar bahan bakar minyak jenis solar tersebut menuju lahan Blok H.25/ H.26 Divisi III (tiga) tempat saksi, Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu dan DAVID bekerja;
- Bahwa setelah sampai tujuan minyak tersebut diturunkan di dekat EXCAVATOR PC 70-8 setelah itu sopir dump truck langsung pergi balik ke Workshop, bahan bakar minyak jenis solar tersebut saksi simpan dengan DAVID di semak-semak dengan ditutup rumput;
- Bahwa BBM jenis solar tersebut tidak Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu isikan ke EXCAVATOR karena bahan bakar jenis solar yang berada di EXCAVATOR tersebut masih banyak dan minyak tersebut mau saksi jual;
- Bahwa setelah DAVID dan saksi menyimpan minyak di semak-semak saksi menyuruh DAVID untuk mencari pembeli dan DAVID langsung menghubungi Terdakwa untuk menawarkan BBM jenis Solar tersebut dengan berkata, **“LEK ADA MINYAK MAU GAK..?”**. kemudian Terdakwa menjawab, **YA .. ADA BERAPA..?”**. DAVID jawab kembali, **“ADA SEPULUH TENG..!!!”**. Terdakwa menjawab, **“ YA AKU AMBIL HARGA Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) PER TENG..”**. kemudian DAVID jawab, **“YA BESOK AMBIL..”**. dan Terdakwa menjawab, **“OK..!!!”**;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 12.00 wib, DAVID menghubungi Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu, **“GUN SINI KE ALATKU AMBIL AKU SOALNYA MOTOR KU JAUH DARI ALAT**

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kkn



ENTAR KU KASIH TAU TEMPATKU MENARUH MINYAK”. kemudian Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu jawab, **“YA TUNGGU”**;

- Bahwa setelah itu Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu mendatangi DAVID sesampainya ditempat DAVID mengambil motor dan menuju tempat penyimpanan minyak dan DAVID mengatakan kepada Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu, **“NANTI MALAM KAMU KELUARKAN MINYAK, NANTI KAMU TELFON REJO”**;

- Bahwa setelah itu DAVID melanjutkan bekerja dan keesokan harinya pada hari Selasa 04 Juli 2023 sekira pukul 08.30 WIB sewaktu DAVID bekerja di jemput oleh SATPAM PT. Tantahan Panduhup Asi dan dibawa ke Perumahan J. 9 (Sembilan);

- Bahwa DAVID di mintai keterangan bersama saksi dan Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu oleh security terkait dengan penggelapan BBM jenis solar yang telah saksi jual kepada Terdakwa dan saksi telah mengakui perbuatannya, sehingga saksi, DAVID dan Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu serta Terdakwa di bawa ke Polsek Manuhing;

- Bahwa saksi, DAVID dan Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu diberi upah berupa penggajian oleh PT. Tantahan Panduhup Asi melalui gaji bulanan;

- Bahwa pekerjaan Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu di PT. Tantahan Panduhup Asi sebagai operator alat berat jenis Excavator PC. 130-7 yang merupakan karyawan tetap pada PT. Tantahan Panduhup Asi, sementara saksi juga merupakan karyawan pada PT. Tantahan Panduhup Asi sebagai operator alat berat jenis Excavator PC. 70-8 yang merupakan karyawan buruh harian PT. Tantahan Panduhup Asi sedangkan DAVID merupakan karyawan PT. Tantahan Panduhup Asi sebagai Helper alat berat jenis Exacaptor PC. 70-8 yang merupakan karyawan Buruh Harian PT. Tantahan Panduhup Asi;

- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk melakukan penjualan terhadap bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu;

- Bahwa yang diminta untuk mencari pembeli adalah saksi kemudian saksi menyarankan agar DAVID menghubungi Terdakwa dan menawarkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 10 (sepuluh) teng / jirigen dengan total sejumlah 220 (dua ratus dua puluh) liter;

- Bahwa dalam melakukan penjualan bahan bakar minyak jenis solar tersebut kepada Terdakwa, saksi, Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu dan

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kkn



DAVID tidak ada seijin atau sepengetahuan dari pihak management PT. Tantahan Panduhup Asi;

- Bahwa kerugian materil yang dialami oleh PT. Tantahan Panduhup Asi akibat penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sejumlah Rp2.910.010,00 (dua juta sembilan ratus sepuluh ribu sepuluh rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum berupa uang hasil penjualan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berjumlah 8 (delapan) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 4 (empat) lembar dan Handphone Merek VIVO V2026 Warna Biru Hitam dengan Nomor IMEI (Slot sim 1) : 866414054327875 dan IMEI (Slot Sim 2) : 866414054327867 adalah barang atau benda sebagai barang bukti dalam tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa foto 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis Pick Up Merek FORD RANGGER Warna Hitam Metalik Nomor Polisi KH 8362 AF dengan Nomor Rangka MNBBSBE40BW945254 dan Nomor Mesin WLAT1280746 adalah barang atau benda yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut 10 (sepuluh) teng/jirigen yang berisikan 220 (dua ratus dua puluh) liter bahan bakar minyak jenis solar;

Terhadap keterangan Saksi Lukman Bin Herwin, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar dan tidak berkeberatan;

6. DAVID SETIAWAN Als DAVID BIN SISWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang disampaikan pada waktu itu sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan karena adanya perkara yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap PT. Tantahan Panduhup Asi pada tanggal 03 Juli 2023 berupa 10 (sepuluh) jirigen berisi 220 (dua ratus dua puluh) liter BBM jenis solar milik PT. Tantahan Panduhup Asi;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi Lukman Bin Herwin dan Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu pergi ke Work Shop PT. Tantahan Panduhup Asi untuk meminta meminta persetujuan pengambilan bahan bakar minyak jenis

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kkn



solar kepada Asisten Workshop yang akan saksi gunakan untuk mengisi bahan bakar EXCAVATOR tersebut;

- Bahwa setelah disetujui dan ditandatangani oleh Asisten Workshop, (Nota Pengeluaran Barang) tersebut Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu bawa ke Gudang Induk PT. Tantahan Panduhup Asi untuk Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu serahkan kepada krani Gudang;

- Bahwa setelah NPB (Nota Pengeluaran Barang) tersebut diperiksa dan ditandatangani oleh Krani Gudang selanjutnya Krani Gudang mengisikan Bahan Bakar Minyak jenis solar ke dalam teng dengan jumlah sebanyak 10 (sepuluh) teng yang berisikan total 220 (dua ratus dua puluh) liter yang diisikan kedalam 10 (sepuluh) teng sesuai dengan jumlah yang tertera di NPB (Nota Pengeluaran Barang) tersebut;

- Bahwa sambil menunggu pengisian bahan bakar minyak jenis solar tersebut Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu berkata kepada Saksi Lukman Bin Herwin, **"MAN MAU JUAL MINYAK GAK, KALAU JUAL AKU NITIP..?"** dan Saksi Lukman Bin Herwin menjawab, **"GAK TAU NANTI.."**. kemudian Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu menyahut kembali, **"YAUDAH AKU NITIP KALAU MAU JUAL SEKALIAN PUNYAKU INI.."**;

- Bahwa setelah selesai melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu mendatangi untuk mencarikan mobil buat mengantar minyak ke EXCAVATOR PC 70-8 di lahan Blok H.25/ H.26 Divisi III (tiga) tempat Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu dan Saksi Lukman Bin Herwin bekerja;

- Bahwa setelah itu bahan bakar minyak jenis solar Saksi Lukman Bin Herwin naikan ke dalam truk DUTRO warna hijau lalu DAVID dan Saksi Lukman Bin Herwin mengiringi mobil Truk Dutro warna hijau milik PT. Tantahan Panduhup Asi yang di kemudikan oleh sopir gudang menggunakan motor untuk mengantar bahan bakar minyak jenis solar tersebut menuju lahan Blok H.25/ H.26 Divisi III (tiga) tempat Saksi Lukman Bin Herwin, Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu dan saksi bekerja;

- Bahwa setelah sampai tujuan minyak tersebut diturunkan di dekat EXCAVATOR PC 70-8 setelah itu sopir dump truck langsung pergi balik ke Workshop, bahan bakar minyak jenis solar tersebut Saksi Lukman Bin Herwin simpan dengan saksi di semak-semak dengan ditutup rumput;

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM jenis solar tersebut tidak Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu isikan ke EXCAVATOR karena bahan bakar jenis solar yang berada di EXCAVATOR tersebut masih banyak dan minyak tersebut mau Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu jual;
- Bahwa setelah Saksi Lukman Bin Herwin dan saksi menyimpan minyak di semak-semak Saksi Lukman Bin Herwin menyuruh saksi untuk mencari pembeli dan saksi langsung menghubungi Terdakwa untuk menawarkan BBM jenis Solar tersebut dengan berkata, **“LEK ADA MINYAK MAU GAK..?”**. kemudian Terdakwa menjawab, **YA .. ADA BERAPA..?”**. saksi jawab kembali, **“ADA SEPULUH TENG..!!!”**. Terdakwa menjawab, **“ YA AKU AMBIL HARGA Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) PER TENG..”**. kemudian saksi jawab, **“YA BESOK AMBIL..”**. dan Terdakwa menjawab, **“OK..!!!”**;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 12.00 wib, saksi menghubungi Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu, **“GUN SINI KE ALATKU AMBIL AKU SOALNYA MOTOR KU JAUH DARI ALAT ENTAR KU KASIH TAU TEMPATKU MENARUH MINYAK”**. kemudian Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu jawab, **“YA TUNGGU”**;
- Bahwa setelah itu Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu mendatangi saksi sesampainya ditempat saksi mengambil motor dan menuju tempat penyimpanan minyak dan saksi mengatakan kepada Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu, **“NANTI MALAM KAMU KELUARKAN MINYAK, NANTI KAMU TELFON REJO”**;
- Bahwa setelah itu saksi melanjutkan bekerja dan keesokan harinya pada hari Selasa 04 Juli 2023 sekira pukul 08.30 WIB sewaktu saksi bekerja di jemput oleh SATPAM PT. Tantahan Panduhup Asi dan dibawa ke Perumahan J. 9 (Sembilan);
- Bahwa saksi di mintai keterangan bersama Saksi Lukman Bin Herwin dan Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu oleh security terkait dengan penggelapan BBM jenis solar yang telah saksi jual kepada Terdakwa dan saksi telah mengakui perbuatannya, sehingga saksi, Saksi Lukman Bin Herwin dan Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu serta Terdakwa di bawa ke Polsek Manuhing;
- Bahwa saksi, Saksi Lukman Bin Herwin dan Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu diberi upah berupa penggajian oleh PT. Tantahan Panduhup Asi melalui gaji bulanan;

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pekerjaan Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu di PT. Tantahan Panduhup Asi sebagai operator alat berat jenis Excavator PC. 130-7 yang merupakan karyawan tetap pada PT. Tantahan Panduhup Asi, sementara Saksi Lukman Bin Herwin juga merupakan karyawan pada PT. Tantahan Panduhup Asi sebagai operator alat berat jenis Excavator PC. 70-8 yang merupakan karyawan buruh harian PT. Tantahan Panduhup Asi sedangkan saksi merupakan karyawan PT. Tantahan Panduhup Asi sebagai Helper alat berat jenis Excavator PC. 70-8 yang merupakan karyawan Buruh Harian PT. Tantahan Panduhup Asi;
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk melakukan penjualan terhadap bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu;
- Bahwa yang diminta untuk mencari pembeli adalah Saksi Lukman Bin Herwin kemudian Saksi Lukman Bin Herwin menyarankan agar saksi menghubungi Terdakwa dan menawarkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 10 (sepuluh) teng / jirigen dengan total sejumlah 220 (dua ratus dua puluh) liter;
- Bahwa dalam melakukan penjualan bahan bakar minyak jenis solar tersebut kepada Terdakwa, saksi, Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu dan Saksi Lukman Bin Herwin tidak ada seijin atau sepengetahuan dari pihak management PT. Tantahan Panduhup Asi;
- Bahwa kerugian materil yang dialami oleh PT. Tantahan Panduhup Asi akibat penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sejumlah Rp2.910.010,00 (dua juta sembilan ratus sepuluh ribu sepuluh rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum berupa uang hasil penjualan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berjumlah 8 (delapan) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 4 (empat) lembar dan Handphone Merek VIVO V2026 Warna Biru Hitam dengan Nomor IMEI (Slot sim 1) : 866414054327875 dan IMEI (Slot Sim 2) : 866414054327867 adalah barang atau benda sebagai barang bukti dalam tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa foto 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis Pick Up Merek FORD RANGER Warna Hitam Metalik Nomor Polisi KH 8362 AF dengan Nomor Rangka MNBBSBE40BW945254 dan Nomor Mesin WLAT1280746 adalah barang atau benda yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut 10

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) teng/jirigen yang berisikan 220 (dua ratus dua puluh) liter bahan bakar minyak jenis solar;

Terhadap keterangan Saksi David Setiawan Als David Bin Siswanto, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang diberikan di BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana terhadap PT. TPA;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. Tantahan Panduhup Asi yang bekerja sebagai security dan sudah bekerja di PT. Tantahan Panduhup Asi kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di kebun, Saksi David Setiawan Als David Bin Siswanto menghubungi Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli bahan bakar jenis solar sebanyak 10 (sepuluh) teng/jirigen dengan jumlah total sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) liter dengan berkata "Bang, ada minyak 10 teng, mau gak?" dan Terdakwa menjawab "iya", Saksi David Setiawan Als David Bin Siswanto kembali berkata "Berapa harganya?" dan Terdakwa menjawab "150 satu teng" lalu Saksi David Setiawan Als David Bin Siswanto berkata "Ya, besok ambil sama Gunawan";
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil bahan bakar jenis solar tersebut namun pada saat itu Terdakwa masih berada di Palangka Raya;
- Bahwa Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu dan Terdakwa sepakat untuk bertemu di Blok H.25/H.26 Divisi III PT. Tantahan Panduhup Asi, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB setelah Terdakwa melakukan absen sidik jari di kantor induk, Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis Pick Up Merek FORD RANGER Warna Hitam Metalik

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi KH 8362 AF dengan Nomor Rangka MNBBSBE40BW945254 dan Nomor Mesin WLAT1280746 langsung menuju ke lokasi yang sebelumnya sudah di sepakati bersama dengan Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu untuk mengambil bahan bakar jenis solar tersebut;

- Bahwa masih pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 20.15 WIB, Terdakwa sampai di lokasi Blok H.25/H.26 Divisi III PT. Tantahan Panduhup Asi, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan bertemu dengan Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu mengambil bahan bakar jenis solar sebanyak 10 (sepuluh) teng/jirigen dengan jumlah total sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) liter dari simpukan (tempat disembunyikannya bahan bakar jenis solar) sebanyak 10 (sepuluh) teng/jirigen dengan jumlah total sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) liter) dan langsung memuatnya ke dalam bak 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis Pick Up Merek FORD RANGER Warna Hitam Metalik Nomor Polisi KH 8362 AF dengan Nomor Rangka MNBBSBE40BW945254 dan Nomor Mesin WLAT1280746 lalu Terdakwa membayar dan memberikan uang kepada Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah itu, Terdakwa pergi membawa bahan bakar jenis solar sebanyak 10 (sepuluh) teng/jirigen dengan jumlah total sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) liter tersebut ke arah keluar kebun;

- Bahwa di perjalanan, Terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang supir truk yang membawa truk dan salah satu truk tersebut kehabisan minyak dan Terdakwa menjual bahan bakar jenis solar sebanyak 10 (sepuluh) teng/jirigen dengan jumlah total sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) liter kepada 2 (dua) orang supir truk tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menuju ke Pos I untuk melaksanakan piket jaga;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahan bakar jenis solar sebanyak 10 (sepuluh) teng/jirigen dengan jumlah total sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) liter yang Terdakwa beli dari Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu, Saksi David Setiawan Als David Bin Siswanto, dan Saksi Lukman Bin Herwin adalah hasil dari kejahatan;

- Bahwa Terdakwa juga mengetahui Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu, Saksi David Setiawan Als David Bin Siswanto, dan Saksi Lukman Bin Herwin

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan merupakan pemilik pertashop atau pangkalan bahan bakar minyak jenis solar;

- Bahwa Terdakwa juga membeli bahan bakar minyak jenis solar dari Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu dengan harga dibawah standar yang seharusnya karena Terdakwa mengetahui bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang dibeli dari Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu sebanyak 10 (sepuluh) teng dengan total 220 (dua ratus dua puluh) liter merupakan solar industry dan merupakan milik PT. Tantahan Panduhup Asi;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis solar dari Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang hasil penjualan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan sebagai berikut :

a. Uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berjumlah 8 (delapan) lembar senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

b. Uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 4 (empat) lembar senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

2. 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO V2026 warna biru hitam dengan Nomor IMEI (Slot Sim 1) 866414054327875 dan IMEI (Slot Sim 2) 866414054327867 beserta 1 (satu) buah kartu perdana Telkomsel dengan Nomor 085393160786 didalamnya;

3. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis pick up Merk Ford Ranger warna hitam metalik Nomor Polisi KH 8362 AF dengan Nomor Rangka MNBBSBE40BW945254 dan Nomor Mesin WLAT1280746 (Dalam kondisi rusak tidak hidup);

Bahwa barang bukti tersebut disita dari Terdakwa guna pembuktian dalam perkara *a quo* sehingga menurut Majelis Hakim dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi Lukman Bin Herwin dan Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu pergi ke

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kkn



Work Shop PT. Tantahan Panduhup Asi untuk meminta meminta persetujuan pengambilan bahan bakar minyak jenis solar kepada Asisten Workshop yang akan Saksi Lukman Bin Herwin dan Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu gunakan untuk mengisi bahan bakar EXCAVATOR tersebut;

- Bahwa setelah disetujui dan ditandatangani oleh Asisten Workshop, (Nota Pengeluaran Barang) tersebut Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu bawa ke Gudang Induk PT. Tantahan Panduhup Asi untuk Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu serahkan kepada krani Gudang;
- Bahwa setelah NPB (Nota Pengeluaran Barang) tersebut diperiksa dan ditandatangani oleh Krani Gudang selanjutnya Krani Gudang mengisikan Bahan Bakar Minyak jenis solar ke dalam teng dengan jumlah sebanyak 10 (sepuluh) teng yang berisikan total 220 (dua ratus dua puluh) liter yang diisikan kedalam 10 (sepuluh) teng sesuai dengan jumlah yang tertera di NPB (Nota Pengeluaran Barang) tersebut;
- Bahwa sambil menunggu pengisian bahan bakar minyak jenis solar tersebut Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu berkata kepada Saksi Lukman Bin Herwin, **"MAN MAU JUAL MINYAK GAK, KALAU JUAL AKU NITIP..?"** dan Saksi Lukman Bin Herwin menjawab, **"GAK TAU NANTI.."**. kemudian Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu menyahut kembali, **"YAUDAH AKU NITIP KALAU MAU JUAL SEKALIAN PUNYAKU INI.."**;
- Bahwa setelah selesai melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu mendatangi untuk mencari mobil buat mengantar minyak ke EXCAVATOR PC 70-8 di lahan Blok H.25/ H.26 Divisi III (tiga) tempat Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu dan Saksi Lukman Bin Herwin bekerja;
- Bahwa setelah itu bahan bakar minyak jenis solar Saksi Lukman Bin Herwin naikan ke dalam truk DUTRO warna hijau lalu Saksi David Setiawan Als David Bin Siswanto dan Saksi Lukman Bin Herwin mengiringi mobil Truk Dutro warna hijau milik PT. Tantahan Panduhup Asi yang di kemudikan oleh sopir gudang menggunakan motor untuk mengantar bahan bakar minyak jenis solar tersebut menuju lahan Blok H.25/ H.26 Divisi III (tiga) tempat Saksi Lukman Bin Herwin, Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu dan Saksi David Setiawan Als David Bin Siswanto bekerja;
- Bahwa setelah sampai tujuan minyak tersebut diturunkan di dekat EXCAVATOR PC 70-8 setelah itu sopir dump truck langsung pergi balik ke Workshop, bahan bakar minyak jenis solar tersebut Saksi Lukman Bin

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kkn



Herwin simpan dengan Saksi David Setiawan Als David Bin Siswanto di semak-semak dengan ditutup rumput;

- Bahwa BBM jenis solar tersebut tidak Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu isikan ke EXCAVATOR karena bahan bakar jenis solar yang berada di EXCAVATOR tersebut masih banyak dan minyak tersebut mau Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu jual;

- Bahwa setelah Saksi Lukman Bin Herwin dan Saksi David Setiawan Als David Bin Siswanto menyimpan minyak di semak-semak Saksi Lukman Bin Herwin menyuruh saksi untuk mencari pembeli dan Saksi David Setiawan Als David Bin Siswanto langsung menghubungi Terdakwa untuk menawarkan BBM jenis Solar tersebut dengan berkata, **"LEK ADA MINYAK MAU GAK..?"**. kemudian Terdakwa menjawab, **YA .. ADA BERAPA..?"**. Saksi David Setiawan Als David Bin Siswanto jawab kembali, **"ADA SEPULUH TENG..!!!"**. Terdakwa menjawab, **" YA AKU AMBIL HARGA Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) PER TENG.."**. kemudian Saksi David Setiawan Als David Bin Siswanto jawab, **"YA BESOK AMBIL.."**. dan Terdakwa menjawab, **"OK..!!!"**;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 12.00 wib, Saksi David Setiawan Als David Bin Siswanto menghubungi Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu, **"GUN SINI KE ALATKU AMBIL AKU SOALNYA MOTOR KU JAUH DARI ALAT ENTAR KU KASIH TAU TEMPATKU MENARUH MINYAK"**. kemudian Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu jawab, **"YA TUNGGU"**;

- Bahwa setelah itu Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu mendatangi Saksi David Setiawan Als David Bin Siswanto sesampainya ditempat Saksi David Setiawan Als David Bin Siswanto mengambil motor dan menuju tempat penyimpanan minyak dan Saksi David Setiawan Als David Bin Siswanto mengatakan kepada Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu, **"NANTI MALAM KAMU KELUARKAN MINYAK, NANTI KAMU TELEFON REJO"**;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil bahan bakar jenis solar tersebut namun pada saat itu Terdakwa masih berada di Palangka Raya;

- Bahwa Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu dan Terdakwa sepakat untuk bertemu di Blok H.25/H.26 Divisi III PT. Tantahan Panduhup Asi,

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah sekira pukul 20.00 WIB;

- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB setelah Terdakwa melakukan absen sidik jari di kantor induk, Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis Pick Up Merek FORD RANGGER Warna Hitam Metalik Nomor Polisi KH 8362 AF dengan Nomor Rangka MNBBSBE40BW945254 dan Nomor Mesin WLAT1280746 langsung menuju ke lokasi yang sebelumnya sudah di sepakati bersama dengan Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu untuk mengambil bahan bakar jenis solar tersebut;
- Bahwa masih pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 20.15 WIB, Terdakwa sampai di lokasi Blok H.25/H.26 Divisi III PT. Tantahan Panduhup Asi, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan bertemu dengan Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu mengambil bahan bakar jenis solar sebanyak 10 (sepuluh) teng/jirigen dengan jumlah total sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) liter dari simpukan (tempat disembunyikannya bahan bakar jenis solar) sebanyak 10 (sepuluh) teng/jirigen dengan jumlah total sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) liter dan langsung memuatnya ke dalam bak 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis Pick Up Merek FORD RANGGER Warna Hitam Metalik Nomor Polisi KH 8362 AF dengan Nomor Rangka MNBBSBE40BW945254 dan Nomor Mesin WLAT1280746 lalu Terdakwa membayar dan memberikan uang kepada Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu, Terdakwa pergi membawa bahan bakar jenis solar sebanyak 10 (sepuluh) teng/jirigen dengan jumlah total sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) liter tersebut ke arah keluar kebun;
- Bahwa di perjalanan, Terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang supir truk yang membawa truk dan salah satu truk tersebut kehabisan minyak dan Terdakwa menjual bahan bakar jenis solar sebanyak 10 (sepuluh) teng/jirigen dengan jumlah total sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) liter kepada 2 (dua) orang supir truk tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menuju ke Pos I untuk melaksanakan piket jaga;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahan bakar jenis solar sebanyak 10 (sepuluh) teng/jirigen dengan jumlah total sebanyak 220 (dua ratus dua

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kkn



puluh) liter yang Terdakwa beli dari Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu, Saksi David Setiawan Als David Bin Siswanto, dan Saksi Lukman Bin Herwin adalah hasil dari kejahatan;

- Bahwa Terdakwa juga mengetahui Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu, Saksi David Setiawan Als David Bin Siswanto, dan Saksi Lukman Bin Herwin bukan merupakan pemilik pertashop atau pangkalan bahan bakar minyak jenis solar;

- Bahwa Terdakwa juga membeli bahan bakar minyak jenis solar dari Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu dengan harga dibawah standar yang seharusnya karena Terdakwa mengetahui bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang dibeli dari Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu sebanyak 10 (sepuluh) teng dengan total 220 (dua ratus dua puluh) liter merupakan solar industry dan merupakan milik PT. Tantahan Panduhup Asi;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis solar dari Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu;

- Bahwa setelah itu Saksi David Setiawan Als David Bin Siswanto melanjutkan bekerja dan keesokan harinya pada hari Selasa 04 Juli 2023 sekira pukul 08.30 WIB sewaktu Saksi David Setiawan Als David Bin Siswanto bekerja di jemput oleh SATPAM PT. Tantahan Panduhup Asi dan dibawa ke Perumahan J. 9 (Sembilan);

- Bahwa Saksi David Setiawan Als David Bin Siswanto dimintai keterangan bersama Saksi Lukman Bin Herwin dan Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu oleh security terkait dengan penggelapan BBM jenis solar yang telah Saksi David Setiawan Als David Bin Siswanto jual kepada Terdakwa dan telah mengakui perbuatannya, sehingga Saksi David Setiawan Als David Bin Siswanto, Saksi Lukman Bin Herwin dan Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu serta Terdakwa di bawa ke Polsek Manuhing;

- Bahwa Saksi David Setiawan Als David Bin Siswanto, Saksi Lukman Bin Herwin dan Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu diberi upah berupa penggajian oleh PT. Tantahan Panduhup Asi melalui gaji bulanan;

- Bahwa pekerjaan Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu di PT. Tantahan Panduhup Asi sebagai operator alat berat jenis Excavator PC. 130-7 yang merupakan karyawan tetap pada PT. Tantahan Panduhup Asi, sementara Saksi Lukman Bin Herwin juga merupakan karyawan pada PT. Tantahan Panduhup Asi sebagai operator alat berat jenis Excavator PC. 70-8 yang merupakan karyawan buruh harian PT. Tantahan Panduhup Asi sedangkan Saksi David Setiawan Als David Bin Siswanto merupakan karyawan PT.

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tantahan Panduhup Asi sebagai Helper alat berat jenis Excavator PC. 70-8 yang merupakan karyawan Buruh Harian PT. Tantahan Panduhup Asi;

- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk melakukan penjualan terhadap bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu;
- Bahwa yang diminta untuk mencari pembeli adalah Saksi Lukman Bin Herwin kemudian Saksi Lukman Bin Herwin menyarankan agar Saksi David Setiawan Als David Bin Siswanto menghubungi Terdakwa dan menawarkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 10 (sepuluh) teng / jirigen dengan total sejumlah 220 (dua ratus dua puluh) liter;
- Bahwa dalam melakukan penjualan bahan bakar minyak jenis solar tersebut kepada Terdakwa, Saksi David Setiawan Als David Bin Siswanto, Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu dan Saksi Lukman Bin Herwin tidak ada seijin atau sepengetahuan dari pihak management PT. Tantahan Panduhup Asi;
- Bahwa kerugian materil yang dialami oleh PT. Tantahan Panduhup Asi akibat penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sejumlah Rp2.910.010,00 (dua juta sembilan ratus sepuluh ribu sepuluh rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum berupa uang hasil penjualan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berjumlah 8 (delapan) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 4 (empat) lembar dan Handphone Merek VIVO V2026 Warna Biru Hitam dengan Nomor IMEI (Slot sim 1) : 866414054327875 dan IMEI (Slot Sim 2) : 866414054327867 adalah barang atau benda sebagai barang bukti dalam tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa foto 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis Pick Up Merek FORD RANGER Warna Hitam Metalik Nomor Polisi KH 8362 AF dengan Nomor Rangka MNBBSBE40BW945254 dan Nomor Mesin WLAT1280746 adalah barang atau benda yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut 10 (sepuluh) teng/jirigen yang berisikan 220 (dua ratus dua puluh) liter bahan bakar minyak jenis solar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan untuk dapat Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya,

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum karena perbuatannya didakwa atau disangka melakukan tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa, ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu REJO Als Bp. ELO BIN UMETLIN NASE yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut didalam putusan ini, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orang yang dihadirkan dipersidangan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tidak terdapat kelainan secara *psikhis* terhadap dirinya oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Terdakwa haruslah

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kkn



dipandang sebagai subjek hukum perorangan yang sehat jasmani dan rohani dan terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas semua perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim unsur ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana, maka untuk menyatakan seseorang itu sebagai pelaku suatu tindak pidana haruslah terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur lain yang menyertai unsur barang siapa tersebut yang akan dipertimbangkan di bawah ini, sehingga apabila seluruh unsur yang menyertai unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Ad.2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa uraian unsur ini merupakan unsur alternatif sehingga apabila salah satu bagian unsur terpenuhi maka seluruh bagian unsur ini dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang atau memperoleh sesuatu dengan pengorbanan (usaha dan sebagainya) yang berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyewa” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memakai (meminjam, menampung dan sebagainya) dengan membayar uang sewa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mengganti (dengan yang lain), memilih, mengubah (nama dan sebagainya), memindahkan (tempat dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “gadai” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman;

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kkn



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “hadiah” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemberian (kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan, tanda kenang-kenangan (tentang perpisahan), cendera mata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengangkut” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mengangkat dan membawa, memuat dan membawa atau mengirimkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menaruh di tempat aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyembunyikan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menyimpan (menutup dan sebagainya) supaya jangan (tidak) terlihat, sengaja tidak memperlihatkan (memberitahukan dan sebagainya), merahasiakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan benda dalam perkara ini adalah 10 (sepuluh) teng dengan total 220 (dua ratus dua puluh) liter merupakan solar industry dan merupakan milik PT. Tantahan Panduhup Asi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kejahatan” menurut R.Soesilo dalam bukunya berjudul “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*” (1985, Penerbit Politeia) mengambil dua pengertian secara yuridis yaitu suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang dan secara sosiologis adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penadahan” menurut R.Soesilo dalam bukunya yang berjudul “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*” mengatakan bahwa elemen pentingnya adalah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan yang artinya Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu bukan barang “terang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi Lukman Bin Herwin dan Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu pergi ke Work Shop PT. Tantahan Panduhup Asi untuk meminta meminta persetujuan pengambilan bahan bakar minyak jenis solar kepada Asisten Workshop yang akan Saksi Lukman Bin Herwin dan Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu gunakan untuk mengisi bahan bakar EXCAVATOR tersebut;

Menimbang, bahwa setelah disetujui dan ditandatangani oleh Asisten Workshop, (Nota Pengeluaran Barang) tersebut Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu bawa ke Gudang Induk PT. Tantahan Panduhup Asi untuk Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu serahkan kepada krani Gudang;

Menimbang, bahwa setelah NPB (Nota Pengeluaran Barang) tersebut diperiksa dan ditandatangani oleh Krani Gudang selanjutnya Krani Gudang mengisikan Bahan Bakar Minyak jenis solar ke dalam teng dengan jumlah sebanyak 10 (sepuluh) teng yang berisikan total 220 (dua ratus dua puluh) liter yang diisikan kedalam 10 (sepuluh) teng sesuai dengan jumlah yang tertera di NPB (Nota Pengeluaran Barang) tersebut;

Menimbang, bahwa sambil menunggu pengisian bahan bakar minyak jenis solar tersebut Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu berkata kepada Saksi Lukman Bin Herwin, **“MAN MAU JUAL MINYAK GAK, KALAU JUAL AKU NITIP..?”** dan Saksi Lukman Bin Herwin menjawab, **“GAK TAU NANTI..”**. kemudian Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu menyahut kembali, **“YAUDAH AKU NITIP KALAU MAU JUAL SEKALIAN PUNYAKU INI..”**;

Menimbang, bahwa setelah selesai melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu mendatangi untuk mencari mobil buat mengantar minyak ke EXCAVATOR PC 70-8 di lahan Blok H.25/ H.26 Divisi III (tiga) tempat Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu dan Saksi Lukman Bin Herwin bekerja;

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kkn



Menimbang, bahwa setelah itu bahan bakar minyak jenis solar Saksi Lukman Bin Herwin naikan ke dalam truk DUTRO warna hijau lalu Saksi David Setiawan Als David Bin Siswanto dan Saksi Lukman Bin Herwin mengiringi mobil Truk Dutro warna hijau milik PT. Tantahan Panduhup Asi yang di kemudikan oleh sopir gudang menggunakan motor untuk mengantar bahan bakar minyak jenis solar tersebut menuju lahan Blok H.25/ H.26 Divisi III (tiga) tempat Saksi Lukman Bin Herwin, Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu dan Saksi David Setiawan Als David Bin Siswanto bekerja;

Menimbang, bahwa setelah sampai tujuan minyak tersebut diturunkan di dekat EXCAVATOR PC 70-8 setelah itu sopir dump truck langsung pergi balik ke Workshop, bahan bakar minyak jenis solar tersebut Saksi Lukman Bin Herwin simpan dengan Saksi David Setiawan Als David Bin Siswanto di semak-semak dengan ditutup rumput;

Menimbang, bahwa BBM jenis solar tersebut tidak Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu isikan ke EXCAVATOR karena bahan bakar jenis solar yang berada di EXCAVATOR tersebut masih banyak dan minyak tersebut mau Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu jual;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Lukman Bin Herwin dan Saksi David Setiawan Als David Bin Siswanto menyimpan minyak di semak-semak Saksi Lukman Bin Herwin menyuruh saksi untuk mencari pembeli dan Saksi David Setiawan Als David Bin Siswanto langsung menghubungi Terdakwa untuk menawarkan BBM jenis Solar tersebut dengan berkata, "**LEK ADA MINYAK MAU GAK..?**". kemudian Terdakwa menjawab, "**YA .. ADA BERAPA..?**". Saksi David Setiawan Als David Bin Siswanto jawab kembali, "**ADA SEPULUH TENG..!!!**". Terdakwa menjawab, "**YA AKU AMBIL HARGA Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) PER TENG..**". kemudian Saksi David Setiawan Als David Bin Siswanto jawab, "**YA BESOK AMBIL..**". dan Terdakwa menjawab, "**OK..!!!**";

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 12.00 wib, Saksi David Setiawan Als David Bin Siswanto menghubungi Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu, "**GUN SINI KE ALATKU AMBIL AKU SOALNYA MOTOR KU JAUH DARI ALAT ENTAR KU KASIH TAU TEMPATKU MENARUH MINYAK**". kemudian Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu jawab, "**YA TUNGGU**";

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu mendatangi Saksi David Setiawan Als David Bin Siswanto sesampainya ditempat Saksi David Setiawan Als David Bin Siswanto mengambil motor dan menuju tempat penyimpanan minyak dan Saksi David Setiawan Als David Bin Siswanto mengatakan kepada Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu, **“NANTI MALAM KAMU KELUARKAN MINYAK, NANTI KAMU TELFON REJO”**;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil bahan bakar jenis solar tersebut namun pada saat itu Terdakwa masih berada di Palangka Raya;

Menimbang, bahwa Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu dan Terdakwa sepakat untuk bertemu di Blok H.25/H.26 Divisi III PT. Tantahan Panduhup Asi, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah sekira pukul 20.00 WIB;

Menimbang, bahwa sekira pukul 19.30 WIB setelah Terdakwa melakukan absen sidik jari di kantor induk, Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis Pick Up Merek FORD RANGGER Warna Hitam Metalik Nomor Polisi KH 8362 AF dengan Nomor Rangka MNBBSBE40BW945254 dan Nomor Mesin WLAT1280746 langsung menuju ke lokasi yang sebelumnya sudah di sepakati bersama dengan Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu untuk mengambil bahan bakar jenis solar tersebut;

Menimbang, bahwa masih pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 20.15 WIB, Terdakwa sampai di lokasi Blok H.25/H.26 Divisi III PT. Tantahan Panduhup Asi, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan bertemu dengan Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu mengambil bahan bakar jenis solar sebanyak 10 (sepuluh) teng/jirigen dengan jumlah total sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) liter dari simpukan (tempat disembunyikannya bahan bakar jenis solar) sebanyak 10 (sepuluh) teng/jirigen dengan jumlah total sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) liter) dan langsung memuatnya ke dalam bak 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis Pick Up Merek FORD RANGGER Warna Hitam Metalik Nomor Polisi KH 8362 AF dengan

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka MNBBSBE40BW945254 dan Nomor Mesin WLAT1280746 lalu Terdakwa membayar dan memberikan uang kepada Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah itu, Terdakwa pergi membawa bahan bakar jenis solar sebanyak 10 (sepuluh) teng/jirigen dengan jumlah total sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) liter tersebut ke arah keluar kebun;

Menimbang, bahwa di perjalanan, Terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang supir truk yang membawa truk dan salah satu truk tersebut kehabisan minyak dan Terdakwa menjual bahan bakar jenis solar sebanyak 10 (sepuluh) teng/jirigen dengan jumlah total sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) liter kepada 2 (dua) orang supir truk tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menuju ke Pos I untuk melaksanakan piket jaga;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahan bakar jenis solar sebanyak 10 (sepuluh) teng/jirigen dengan jumlah total sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) liter yang Terdakwa beli dari Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu, Saksi David Setiawan Als David Bin Siswanto, dan Saksi Lukman Bin Herwin adalah hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengetahui Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu, Saksi David Setiawan Als David Bin Siswanto, dan Saksi Lukman Bin Herwin bukan merupakan pemilik pertashop atau pangkalan bahan bakar minyak jenis solar;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga membeli bahan bakar minyak jenis solar dari Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu dengan harga dibawah standar yang seharusnya karena Terdakwa mengetahui bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang dibeli dari Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu sebanyak 10 (sepuluh) teng dengan total 220 (dua ratus dua puluh) liter merupakan solar industry dan merupakan milik PT. Tantahan Panduhup Asi;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis solar dari Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi David Setiawan Als David Bin Siswanto melanjutkan bekerja dan keesokan harinya pada hari

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa 04 Juli 2023 sekira pukul 08.30 WIB sewaktu Saksi David Setiawan Als David Bin Siswanto bekerja di jemput oleh SATPAM PT. Tantahan Panduhup Asi dan dibawa ke Perumahan J. 9 (Sembilan);

Menimbang, bahwa Saksi David Setiawan Als David Bin Siswanto dimintai keterangan bersama Saksi Lukman Bin Herwin dan Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu oleh security terkait dengan penggelapan BBM jenis solar yang telah Saksi David Setiawan Als David Bin Siswanto jual kepada Terdakwa dan telah mengakui perbuatannya, sehingga Saksi David Setiawan Als David Bin Siswanto, Saksi Lukman Bin Herwin dan Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu serta Terdakwa di bawa ke Polsek Manuhing;

Menimbang, bahwa Saksi David Setiawan Als David Bin Siswanto, Saksi Lukman Bin Herwin dan Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu diberi upah berupa penggajian oleh PT. Tantahan Panduhup Asi melalui gaji bulanan;

Menimbang, bahwa pekerjaan Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu di PT. Tantahan Panduhup Asi sebagai operator alat berat jenis Excavator PC. 130-7 yang merupakan karyawan tetap pada PT. Tantahan Panduhup Asi, sementara Saksi Lukman Bin Herwin juga merupakan karyawan pada PT. Tantahan Panduhup Asi sebagai operator alat berat jenis Excavator PC. 70-8 yang merupakan karyawan buruh harian PT. Tantahan Panduhup Asi sedangkan Saksi David Setiawan Als David Bin Siswanto merupakan karyawan PT. Tantahan Panduhup Asi sebagai Helper alat berat jenis Exacapator PC. 70-8 yang merupakan karyawan Buruh Harian PT. Tantahan Panduhup Asi;

Menimbang, bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk melakukan penjualan terhadap bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu;

Menimbang, bahwa yang diminta untuk mencari pembeli adalah Saksi Lukman Bin Herwin kemudian Saksi Lukman Bin Herwin menyarankan agar Saksi David Setiawan Als David Bin Siswanto menghubungi Terdakwa dan menawarkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 10 (sepuluh) teng / jirigen dengan total sejumlah 220 (dua ratus dua puluh) liter;

Menimbang, bahwa dalam melakukan penjualan bahan bakar minyak jenis solar tersebut kepada Terdakwa, Saksi David Setiawan Als David Bin Siswanto, Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu dan Saksi

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lukman Bin Herwin tidak ada seijin atau sepengetahuan dari pihak management PT. Tantahan Panduhup Asi;

Menimbang, bahwa kerugian materil yang dialami oleh PT. Tantahan Panduhup Asi akibat penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sejumlah Rp2.910.010,00 (dua juta sembilan ratus sepuluh ribu sepuluh rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengetahui Saksi David Setiawan Als David Bin Siswanto, Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu dan Saksi Lukman Bin Herwin ketika menawarkan 10 (sepuluh) teng / jirigen dengan total sejumlah 220 (dua ratus dua puluh) liter milik PT. Tantahan Panduhup Asi kepada Terdakwa adalah hasil dari perbuatan yang melanggar undang-undang karena terkait adanya kejahatan yang dilakukan oleh Saksi David Setiawan Als David Bin Siswanto, Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu dan Saksi Lukman Bin Herwin ketika menawarkan 10 (sepuluh) teng / jirigen dengan total sejumlah 220 (dua ratus dua puluh) liter milik PT. Tantahan Panduhup Asi seolah-olah sebagai pemilik yang sah melainkan diberikan oleh perusahaan untuk mengisi minyak excavator milik saksi-saksi yang disebutkan, bukan untuk dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat dalam uraian fakta-fakta hukum di atas, tindakan Saksi David Setiawan Als David Bin Siswanto, Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu dan Saksi Lukman Bin Herwin ketika menawarkan 10 (sepuluh) teng / jirigen dengan total sejumlah 220 (dua ratus dua puluh) liter milik PT. Tantahan Panduhup Asi dengan cara berkomunikasi melalui handphone kepada Terdakwa dan transaksi yang dilakukan di area perusahaan yang dilakukan secara diam-diam dengan menyembunyikan minyak solar tersebut hingga bisa diangkut oleh Terdakwa dan dijual kepada sopir truk menunjukkan adanya kesadaran dari Terdakwa mengenai barang yang dibeli tersebut merupakan hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mengetahui secara sadar hal tersebut tetap melakukan pembelian 10 (sepuluh) teng / jirigen dengan total sejumlah 220 (dua ratus dua puluh) liter dengan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang rinciannya satu teng/jirigen dibeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa berlanjut dengan menjual kepada sopir truk di sekitaran area perusahaan dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk 10 (sepuluh) teng / jirigen dengan total sejumlah 220 (dua ratus dua puluh) liter lalu Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang menurut Majelis Hakim perbuatan dari Terdakwa dalam perkara ini adalah sudah sesuai dengan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “membeli dan menjual suatu benda yang diketahuinya bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana dari dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membeli dan menjual suatu benda yang diketahuinya bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHP agar Terdakwa tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi kembali perbuatannya perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang hasil penjualan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan sebagai berikut :

1. Uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berjumlah 8 (delapan) lembar senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
2. Uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 4 (empat) lembar senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

yang didapatkan oleh Terdakwa hasil dari menjual 10 (sepuluh) teng / jirigen dengan total sejumlah 220 (dua ratus dua puluh) liter milik PT. Tantahan Panduhup Asi, maka sudah seharusnya dikembalikan kepada PT. Tantahan Panduhup Asi melalui Saksi Johan Alexis Timang Als Johan Bin Hardi selaku Humas PT. Tantahan Panduhup Asi;

- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO V2026 warna biru hitam dengan Nomor IMEI (Slot Sim 1) 866414054327875 dan IMEI (Slot Sim 2) 866414054327867 beserta 1 (satu) buah kartu perdana Telkomsel dengan Nomor 085393160786 didalamnya;

yang dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi David Setiawan Als David Bin Siswanto, Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu dan Saksi Lukman Bin Herwin untuk membeli 10 (sepuluh) teng / jirigen dengan total sejumlah 220 (dua ratus dua puluh) liter milik PT. Tantahan Panduhup Asi, agar tidak dipergunakan lagi melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis pick up Merk Ford Ranger warna hitam metalik Nomor Polisi KH 8362 AF dengan Nomor Rangka MNBBSBE40BW945254 dan Nomor Mesin WLAT1280746 (Dalam kondisi rusak tidak hidup);

yang dipergunakan Terdakwa untuk mengangkut 10 (sepuluh) teng / jirigen dengan total sejumlah 220 (dua ratus dua puluh) liter milik PT. Tantahan Panduhup Asi dan menjualnya ke orang lain, namun Majelis Hakim memperhatikan tidak seimbang barang bukti tersebut apabila dirampas untuk negara sedangkan nilai kerugian yang diderita tidak sebesar harga kendaraan tersebut, maka beralasan hukum untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang melarang membeli barang hasil penadahan milik orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa membeli 10 (sepuluh) teng / jirigen dengan total sejumlah 220 (dua ratus dua puluh) liter milik PT. Tantahan Panduhup Asi dilakukan karena adanya bujukan dari Saksi David Setiawan Als David Bin Siswanto, Saksi Gunawan Als Gugun Bin Setu dan Saksi Lukman Bin Herwin untuk membelinya;
- Bahwa Terdakwa baru sekali melakukan perbuatan pidana;
- Bahwa Terdakwa sudah ada niat baik kepada perusahaan untuk mengganti kerugian, namun tidak diterima oleh PT. Tantahan Panduhup Asi;
- Bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **REJO Als Bp. ELO UMETLIN NASE** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli dan menjual suatu benda yang diketahuinya bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang hasil penjualan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan sebagai berikut :

- a. Uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berjumlah 8 (delapan) lembar senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- b. Uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 4 (empat) lembar senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

dikembalikan kepada PT. Tantahan Panduhup Asi melalui Saksi Johan Alexis Timang Als Johan Bin Hardi selaku Humas PT. Tantahan Panduhup Asi;

- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO V2026 warna biru hitam dengan Nomor IMEI (Slot Sim 1) 866414054327875 dan IMEI (Slot Sim 2) 866414054327867 beserta 1 (satu) buah kartu perdana Telkomsel dengan Nomor 085393160786 didalamnya;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis pick up Merk Ford Ranger warna hitam metalik Nomor Polisi KH 8362 AF dengan Nomor Rangka MNBBSBE40BW945254 dan Nomor Mesin WLAT1280746 (Dalam kondisi rusak tidak hidup);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023, oleh kami, Bukti Firmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H., Tumpak Hasiholan Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Rini Wahidah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H.

Bukti Firmansyah, S.H., M.H.

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tumpak Hasiholan Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H.

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)